STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana BBPOM di Yogyakarta

POM-08.02/CFM.01/SOP.06//IK.30B.01

DIAGRAM ALIR

1

PPID PELAKSANA

Menerima surat permintaan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dari PPID BPOM*

Waktu Mutu Baku
N/A

2

PPID PELAKSANA;
PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP,
SERTA BIDANG **PELAYANAN INFORMASI**

Melakukan verifikasi informasi untuk dimasukkan DIP dan DIK **

Waktu Mutu Baku
5 HK

3

PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN, DAN PELAYANAN INFORMASI

Melakukan pembahasan internal ***

Waktu Mutu Baku
3 **hari kerja**

4

PPID PELAKSANA

Menetapkan DIP dan DIK ****

Waktu Mutu Baku
N/A

5

PPID PELAKSANA

Menyampaikan usulan DIP dan DAK kepada PPID BPOM

Waktu Mutu Baku
1 **hari kerja**

KETERANGAN

*
Pemutakhiran dilakukan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan standar layanan informasi publik.

**
1. Matriks usulan usulan pemutakhiran DIK dan DIP
2. Usulan DIP dan DIK ditelaah dan diklsifikasikan/dikelompokan bersarkan substansinya I.

1. Matriks usulan pemutakhiran Informasi Publik terdiri atas matriks usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
2. Usulan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditelaah dan diklasifikasikan/dikelompokkan berdasarkan substansinya.

Surat/Nota Dinas usulan pemutakhiran DIP dan DIK

Dokumen Terkait